

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS  
NOMOR : 06 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH  
DAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya undang undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II ;
  - b. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1931);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Daerah Tahun 3209) ;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara);
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negari Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 Tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;



Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang ;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Atas Jumlah Pajak yang telah ditetapkan ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

### **BAB III**

#### **NAMA,OBJEK,SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut pajak atas setiap pemanfaatan air bawah Tanah dan air permukaan.
- (2) Objek Pajak adalah
  - a. Pengambilan air bawah tanah
  - b. pengambilan air permukaan

##### **Pasal 3**

Dikualikan dari objek Pajak adalah ;

- a. Pengembalian air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Pengembalian air permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan serta mengusahakan sumber-sumber air ;
- c. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat ;
- d. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga ;

- e .Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan penelitian oleh Pemerintah

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.  
(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN DAN ATRIF PAJAK**

##### **Pasal 5**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan air
- pasal ini (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagaimana atau seluruh factor-faktor ;
- a. Jenis sumber air ;
  - b. Lokasi sumber air ;
  - c. Volume air yang diambil ;
  - d. Kualitas air ;
  - e. Luas areal tempat pemakaian air ;
  - f. Musim pengambilan air ;
  - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air ;
- dimaksud (3) Cara menghitung nilai pemerolehan air sebagaimana pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodic oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan factor-factor sebagaimana pada ayat (2).
- (5) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

##### **Pasal 6**

Tarif pajak ditetapkan 15% (lima belas persen)

## **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATACARA PERHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 7**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 8**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun bulan Takwin.

#### **Pasal 9**

Pajak terutangnya dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD :
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan Pajak jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **TATACARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat  
(1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikarenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak,  
Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN ;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak dibayar atau kurang dibayar. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,

dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

## **BAB VII**

### **TATACARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ;

(2) Apabila pembayaran pajak ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;

(3) Pembayaran pajak dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### **Pasal 14**

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;

(2) Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (4) Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah

## **Pasal 15**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk,jenis,isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VIII**

### **TATACARA PENAGIHAN PAJAK**

## **Pasal 16**

- (1) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis,sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat lain yang sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 17**

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis ;

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis ;

### **Pasal 18**

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ;

### **Pasal 19**

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Pelaksanaan Surat Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan pada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 20**

Setelah Kantor Lelang menetapkan hari, tanggal, jam dan pelaksanaan Lelang Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak

### **Pasal 21**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagih Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

#### **Pasal 22**

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah

## **BAB X**

### **TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

(1) Kepala daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat ;

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau

STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;

b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;

c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal diterima SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan
- (4) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XI**

### **KEBERATAN BANDING**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;
  - d. SKPDLB ;
  - e. SKPDN ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan ;

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;

(5) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak ;

## **Pasal 25**

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

## **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau Banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2

% (dua persen) sebelumpaling lama 24(dua puluh empat) bulan.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN, KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat

secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya ;

- e. Nama dan alamat Wajib Pajak
- f. Masa Pajak
- g. Besarnya kelebihan Pembayaran Pajak
- h. Alasan yang Jelas

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12

(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memberikan keputusan ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan

keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak yang

dimaksud ;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam

waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB,

dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak

(SKMKP) ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat

waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar

2 %

(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pajak ;

## **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti

## **BAB XIII**

### **KEDALUARSA**

#### **Pasal 29**

(1) untuk melakukan penagihan retribusi Daerah kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terutang sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Daerah ;

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terhutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama 2(dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah pajak yang terutang.

### **Pasal 31**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

## **BAB XIX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 32**

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan Daerah tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan

mengenai

- orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi Daerah.
- atau  
c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah
- dokumen  
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.
- bukti  
e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- pelaksanaan  
f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah.
- meninggalkan  
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e.
- perpajakan  
h. Memotret seseorang dengan tindak pidana dibidang daerah dan retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan Penyidikan.

- k. Melakukan tindak lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan Oleh Kepala Daerah

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada tanggal : 02 Maret 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN  
DATI II MUSI RAWAS  
KETUA**

**BUPATI KEPALADAERAH  
MUSI RAWAS**

**ABDUL MANAP, S.SOs  
SEMNDAWAI, SH**

**Drs. H. RADJAB**